





Identitas Hukum untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar

Anna Winoto
Matarm, 7 Maret 2017



Outline

- Latar belakang
- Desain Program Pencatatan Penduduk dan Statistik Hayati
- Percepatan dan pelembagaan pencatatan kelahiran di Kabupaten Lombok Utara

Pentingnya akte kelahiran bagi anak

- Menjamin akses anak terhadap pelayanan dasar, pelayanan sosial dan pelayanan hukum
- Mengurangi resiko anak mengalami penelantaran, eksploitasi, dan perdagangan orang

Identitas hukum dan pembangunan

- Pencatatan kelahiran dan kematian, serta penyebab kematian akan mendukung pencapaian setidaknya 10 Tujuan SDG dan 26 Indikator Sasaran SDG
 - # 16.9 – Di akhir 2030, tercapai identitas hukum untuk semua orang, termasuk akta kelahiran
- Identitas hukum merupakan salah satu dari 5 jenis pelayanan dasar yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan rentan (RPJMN 2015-2019)
 - Sasaran kepemilikan akta pada 40% penduduk miskin : 77% (baseline 2015: 65%)
 - Sasaran kepemilikan akta pada seluruh anak : 85% (baseline 2015: 75%)

Kondisi di Indonesia

Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran

BPS
Supas 2015: 83,15%

Kemendagri


- SIAK (Sept 2016) : 55,23%
- Laporan Daerah (Aug`2016): 68,71%

Sumber: Direktorat KPAPD, Bappenas

BPS: Susenas 2015

Diolah: Direktorat PKPS, Bappenas


Kepemilikan Akta Kelahiran (< 18 Tahun)



Alasan Tidak Memiliki Akta Kelahiran (< 18 Tahun)



Kepemilikan Akta Kelahiran (< 18 Tahun) pada 40% Penduduk dengan Tingkat Pengeluaran Terendah



Alasan Tidak Memiliki Akta Kelahiran (< 18 Tahun) pada 40% Penduduk dengan Tingkat Pengeluaran Terendah



Hambatan bagi masyarakat miskin

- Layanan pencatatan sipil yang sulit dijangkau
- Prosedur yang terlalu rumit
- Denda keterlambatan
- Biaya untuk transportasi
- Lamanya pengurusan yang menyebabkan orang kehilangan penghasilan harian

Strategi nasional Pencatatan Penduduk dan Statistik Hayati (P2SH)

3 Tujuan Utama Stranas PS2H



1. Pencatatan Sipil Universal dan Inklusif



2. Kepemilikan Identitas Hukum untuk Semua Masyarakat



3. Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu

Arah Kebijakan PS2H

Arah Kebijakan 1

Layanan pencatatan sipil yang menjangkau seluruh masyarakat

Arah Kebijakan 2

Masyarakat yang sadar dan aktif mencatatkan peristiwa pentingnya

Arah Kebijakan 3

Koordinasi dan kolaborasi yang efektif antarpemangku kepentingan PS2H

Arah Kebijakan 4

Statistik hayati yang akurat bagi pembangunan lintas sektor

Sumber: Bappenas 2016

Keterkaitan identitas hukum dan layanan dasar

ADMINISTRASI (KEPENDUDUKAN)



MENGELUARKAN*
DOKUMEN*IDENTITAS*
HUKUM* BAGI*INDIVIDU*

MEMFASILITASI*AKSES*
INDIVIDU* PADA*
LAYANAN* DASAR* DAN*
KESEMPATAN*
EKONOMI*

MENGHASILKAN*DATA*
POPULASI* YANG*
DINAMIS* SESUAI*
PERISTIWA* PENTING*

MENJADI* DASAR*
KEBIJAKAN, *INVESTASI,*
PELAKSANAAN, *DAN*
EVALUASI* LAYANAN*



IDENTITAS HUKUM



KESEHATAN



PENDIDIKAN



PERLINDUNGAN
SOSIAL



INFRASTRUKTUR

AKSES (PADA) LAYANAN (DASAR) BERKUALITAS

!

Desain Program P2SH (Bappenas-PUSKAPA-KOMPAK)

Masalah



Program

- 1| TIDAK AKTIFNYA SISI PERMINTAAN DARI MASYARAKAT
- 2| KAPASITAS LAYANAN ADMINDUK YANG BELUM MERATA DAN PASIF
- 3| MEKANISME DAN KEBIJAKAN PS2H YANG TERFRAGMENTASI, MENCIPTAKAN DUPLIKASI DAN KELEMAHAN PERTANGGUNGJAWABAN LINTAS SEKTOR
- 4| RENDAHNYA KUALITAS DATA YANG DIHASILKAN DARI PENCATATAN SIPIL MENGURANGI PERMINTAAN SEKTOR LAIN TERHADAP DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- 1| MENINGKATKAN PERILAKU AKTIF MASYARAKAT UNTUK MELAPORKAN PERISTIWA PENTING KEPENDUDUKAN DAN TERLIBAT MENGAWASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- 2| MENGUATKAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG AKTIF DAN BERKUALITAS
- 3| MENGUATKAN KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PERENCANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- 4| MENINGKATKAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Prioritas program



UNTUK SEMUA

ORANG DENGAN DISABILITAS (HAMPIR 2X LEBIH TDK MUNGKIN TERDAFTAR) & KELOMPOK RENTAN LAINNYA

>16 JUTA PBI JKN TANPA NIK (BAPPENAS-BPJS)

37% 0-17 TANPA AKTA KELAHIRAN, >60% DI 40% TERMISKIN (SUSENAS)

55% PASANGAN TIDAK PUNYA BUKTI PERKAWINAN (AIPJ)

36% >17TH TANPA KTP (SAMPEL)

19% KELUARGA TANPA KK (SAMPEL)

BERKUALITAS

BISA DIAKSES (SERAGAM-KONTEKS, SEDERHANA, TERJANGKAU)

MELAYANI YANG PALING RENTAN

MAMPU MENGHASILKAN DOKUMEN YANG TEPAT

MENCATAT PERISTIWA DI GARIS DEPAN DAN SEGERA SETELAH TERJADI

BERMANFAAT

MEMFASILITASI AKSES PADA LAYANAN PUBLIK, PERLINDUNGAN, DAN KESEMPATAN EKONOMI

MENGHASILKAN DATA HAYATI YANG LENGKAP DAN AKURAT

MENJADI MASUKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, TERUTAMA PEMBERIAN LAYANAN

**PENDEKATAN BERTAHAP
& TERUS-MENERUS**

Layanan adminduk yang terintegrasi dengan layanan dasar terdepan (Persalinan, KIA, Imunisasi, PAUD, Bansos)


"MODEL UNIVERSAL"
SEMUA PENDUDUK
TERLAYANI ADMINDUK

Layanan adminduk di kecamatan & desa, dan layanan khusus penduduk "rentan adminduk"


"MODEL PENCEGAHAN"
PENCATATAN SIPIL &
PENDAFTARAN PENDUDUK
SEDINI MUNGKIN

Layanan adminduk yang dekat, terpadu, dan keliling di tingkat masyarakat


SISTEM DI KECAMATAN-DESA &
"MODEL PENJANGKAUAN"
UNTUK MASYARAKAT
BERKEBUTUHAN KHUSUS

MEMANFAATKAN PELUANG YANG
MUNCUL & MEMPERTIMBANGKAN
SITUASI BASELINE


"MODEL PERCEPATAN"
UNTUK YANG BELUM PUNYA
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

JARING PEKAT - Kabupaten Lombok Utara

Sebuah metode/strategi/inovasi dalam rangka mempercepat cakupan kepemilikan identitas hukum anak berupa akta kelahiran, dengan cara melakukan penJARINGan melalui jalur PEndidikan, Kesehatan dan masyarakat



Tiga tantangan utama

- Rendahnya kepemilikan akta kelahiran
- Kondisi geografis menyebabkan sulitnya akses masyarakat
- Masyarakat belum memahami pentingnya akta-akta pencatatan sipil

Strategi percepatan dan pelebagaan pencatatan kelahiran

- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mencapai Tujuan
- Melaksanakan Permendagri No. 9 tahun 2016
- Kerjasama lewat jalur pendidikan (Dikpora dan Kemenag)
(semua siswa/siswi dan santri/santriwati)
- Kerjasama lewat jalur kesehatan (Dinkes dan RSUD)
(setiap bayi lahir, bayi, batita dan balita)
- Kerjasama lewat jalur masyarakat,
(seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan lembaga pemerintah maupun non pemerintah)

Kerangka hukum dan kelembagaan

Gugus Tugas

- Koordinasi kegiatan percepatan
- Komunikasi dan koordinasi antar lembaga
- Penentuan target
- Kebijakan, anggaran, ketersediaan data
- Pemantauan dan evaluasi
- Pengembangan sistem insentif (petugas, sasaran)

Peraturan Bupati

- Fungsi dan tugas lembaga-lembaga terkait
- Mekanisme koordinasi
- Alokasi dan sumber anggaran
- Alokasi Dana Desa
- Target capaian

JARINGAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL JARING PEKAT



KEC/DESA / DUSUN



RS / PUSKESMAS




LAYANAN PERSALINAN




SEKOLAH/MADRASAH



1 JALUR PENDIDIKAN




2 JALUR KESEHATAN




3 JALUR MASYARAKAT

GUGUS TUGAS



Peningkatan pencatatan kelahiran

% anak yang memiliki akta kelahiran (2016)





Australian Government

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan